

PUTUSAN SELA
Nomor 52/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat, antara:

HERIYANTO BIN GIMAN, tempat dan tanggal lahir Muba, 28 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal, Jalan Solok Kemas, Perumahan Griya Bukit Wells Blok D, Nomor 10, RT.024, RW.007, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMADI, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor "**HERMADI, S.H & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Kenanga Perumahan Pesona Mas RT.17 RW.03 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1525/SK/IX/2025/PA.Plg tanggal 15 September 2025, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan**, sekarang **Pembanding**;

melawan

PIPIT PITRIYANTI BINTI SYAIFUL, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pulogadung, Dusun Karyabaru, RT.053, RW.010, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat/ Terlawan**, sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**HERIYANTO BIN GIMAN**) terhadap Penggugat (**PIPIT PITRIYANI BINTI SYAIFUL**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMMAD LUTHFI HERFIAN Bin HERIYANTO (laki-laki) Lahir tanggal 17 November 2022 berada dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Tergugat mengajukan *verzet* pada tanggal 27 Agustus 2025, dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang dengan Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025, pada saat pembacaan putusan *verzet* Pelawan hadir, sedangkan Terlawan tidak hadir. Amar Putusan *verzet* Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor



- 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 3. Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025;
 4. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap Putusan *Verzet* Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 tersebut, tidak ada pemberitahuan isi putusan kepada Terlawan.

Bahwa Tergugat/Pelawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 15 September 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2025;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan Pemanding adalah Pemanding yang benar;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
3. Menyatakan dan menerima putusan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Terbanding PIPIT FITRIYANI BINTI SYAIFUL terhadap Pemanding HERIYANTO BIN GIMAN;
4. Menyatakan membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025 yang menetapkan hak asuh anak yang jatuh pada Terbanding;
5. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak yang bernama Muhammad Luthfi Herfian (laki-laki) lahir tanggal 17 November 2022 kepada Pemanding/Tergugat selaku ayah angkatnya;



6. Memeriksa kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Terbanding semula Pemohon;
7. Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 10 Oktober 2025, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 14 Oktober 2025 dengan Nomor 52/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 2358/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2025 atas Putusan *Verzet* Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1447 *Hijriyah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pelawan hadir, sedangkan Terlawan tidak hadir. Putusan *verzet* tersebut sampai saat ini tidak diberitahukan kepada Terlawan, dengan demikian tidak bisa dihitung tenggat waktu upaya hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yaitu: "..... permohonan banding diajukan dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu



adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat/Pelawan dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada **HERMADI, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari kantor "**HERMADI, SH & ASSOCIATES**", berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1525/SK/X/2025/PA.Plg tanggal 15 September 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1447 *Hijriyah*, Putusan *Verzet* Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1447 *Hijriyah* dan memori banding yang

diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam pemeriksaan perkara *verzet*, yang tidak memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pelawan untuk mendaftarkan surat kuasa pada kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dan relas panggilan Terlawan Nomor 1910/Pdt.Plw/2025/PA.Plg tanggal 28 Agustus 2025 tidak patut, dengan keterangan rumah/alamat tidak ditemukan, padahal dalam relas pemberitahuan pernyataan banding dan *relas* pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 September, Terlawan/Terbanding tanda tangan pada *relas* tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang belum maksimal dalam pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan *verzet*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk membuka persidangan kembali dengan:

1. Memanggil Pelawan prinsipal atau kuasa hukumnya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara elektronik, dan memanggil Terlawan secara panggilan umum untuk menghadiri persidangan;
2. Memeriksa perkara *verzet*, apabila para pihak hadir sampai dengan agenda pembuktian lengkap;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggihkan hingga putusan akhir;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim perkara Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg. membuka kembali persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk menghadiri persidangan, dan memeriksa perkara verzet;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan berkas perkara beserta berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang paling lambat tanggal 11 November 2025;
3. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Awwal* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumhery, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Jumhery, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H, M.H